PUTUSAN

NOMOR : 103/PID.SUS/2019/PT BJM.

Tanggal 7 Agustus 2019



TERDAKWA :

GUSTI IRHAMNI Als. IIR

Bin GUSTI KAZUAINI, dkk.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara–perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap	: Gusti Irhamni alias Iir bin Gusti Kazuaini;
Tempat lahir	: Karang Intan (Kab.Banjar);
Umur/tanggal lahir	: 54Tahun / 11 September 1964;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Mandiangin Barat Rt.02 Rw.01 No.123 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PPK Karang Intan (Wiraswasta);

Terdakwa II

Nama lengkap	: Heri Kusnadi, S.Pd Bin Abdul Aziz;
Tempat lahir	: Karang Intan (Kab.Banjar)
Umur/tanggal lahir	: 45 Tahun / 29 Nopember 1973;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Pasar lama Rt.002/001 Kec.Karang Intan Kab. Banjar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PPK Karang Intan (PNS);

Terdakwa III

Nama lengkap	: Muhammad Marzuki Bin Abdul Rasyid;
Tempat lahir	: Pandak Daun (Kab.Banjar);
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun / 17 Oktober 1956;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Pandak Daun Rt.02 Kec.Karang Intan Kab. Banjar.;

Terdakwa IV

Nama lengkap	: Salapuddin Alias Udin Bin Arbain;
Tempat lahir	: Mali-mali (Kab.Banjar)
Umur/tanggal lahir	: 32 Tahun / 20 Agustus 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Mali-Mali RT.3 Rw. 02 Kec.Karang Intan Kab. Banjar.;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PPK Karang Intan (Perangkat Desa);

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI, tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 103/PID.SUS/2019/PT BJM. tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtp. tanggal 25 Juli 2019 dalam perkara terdakwa tersebut yang Amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI IRHAMNI alias IIR bin GUSTI KAZUAINI, Terdakwa II HERI KUSNADI, S.Pd bin ABDUL AZIZ, Terdakwa III MUHAMMAD MARZUKI bin ABDUL RASYID dan Terdakwa IV SALAPUDIN alias UDIN bin ARBAIN tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan anggota PPK karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertiflkat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) Berkas Berita Acara DA-1 DPRD PROVINSI (Pertama)
   - 1 (satu) Berkas Berita Acara DA-1 DPRD PROVINSI (Pertama)
   - 1 (satu) Berkas Berita Acara DAA-1 DPRD PROVINSI.
   - 1 (satu) Berkas Surat Pernyataan Sidang Administrasi cepat;

   Dikembalikan kepada sdr. HAIRUL FALAH, S.E Bin SUPIANOOR
   - 1 (satu) Berkas SK Pengangkatan PPK Kecamatan Karang Intan

   Dikembalikan kepada sdr. MUHAIMIN, S.Ag Bin SALAHUDDIN PENCAK
   - 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS x 453 M, Warna Hitam
   - 1 (satu) Unit Komputer Portable Merk ACCER ASPIRE Z1-601 (AZ1-601-LubN2830
   - 2 (dua) Unit Printer Merk CANON PIXMA MP 287, Warna Hitam.

   Dikembalikan kepada Terdakwa GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin GUSTI KAZUIANI
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-115/Marta/Euh.2/07/2019 tanggal 11 Juli 2019, para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin GUSTI KAZUIANI, Terdakwa II HERI KUSNADI, S.Pd Bin ABDUL AZIZ, Terdakwa III MUHAMMAD MARZUKI Bin ABDUL RASYID dan Terdakwa IV SALAPUDIN Als UDIN Bin ARBAIN (Alm), pada hari Jum'at tanggal 10Mei 2019 sekira pukul 02.17 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau masih dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Hotel Rattan inn Km.6 Banjarmasin akan tetapi Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal

sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bemilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Para Terdakwa dan sdr. RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mana terdakwa diangkat dan ditetapkan menjadi PPK Karang Intan Berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 28/HK.03.01-Kpt/6303/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 07 / HK.03.01-Kpt/6303/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 serta surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 90 / HK.03.01-Kpt/6303/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 26 April 2019 dimulai pukul 09.00 Wita s.d hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita di Kecamatan karang Intan Kabupaten Banjar telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa di wilayah kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Karang Intan, saksi dari Partai Politik (parpol) diantaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) sebagai peserta pemilu dan pihak PPK Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar kemudian setelah selesai melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan karang intan Kabupaten Banjar yang tertuang dalam DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang mana DA-1 tersebut berasal dari data Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS di Tingkat

III, Terdakwa IV dan sdr.RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR) setelah itu para saksi mendapat salinan form DA-1 DPRD Provinsi Kalsel tersebut, namun karena masih ada pihak yang belum mendapatkan salinan form DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dan Panwascam Kabupaten Banjar Lalu PPK Karang Intan (Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr.RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR) berusaha untuk memperbanyak DA-1 DPRD Provinsi Kalsel namun saat akan diperbanyak / di print ternyata Laptop yang digunakan untuk menginput data rekapitulasi tidak bisa dipergunakan untuk memprint out cetakan dikarenakan file data rekapitulasi DA-1 DPRD Provinsi Kalsel hilang, kemudian pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar jam 01.00 Wita sampai dengan jam 03.00 Wita dengan inisiatif sdr. RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR selaku anggota PPK Karang Intan membuat DA-1 Provinsi Kalimantan Selatan tanpa dihadiri oleh para saksi dari Partai politik dan 4 (empat) anggota PPK Karang Intan yang lain yaitu Terdakwa I GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin GUSTI KAZUIANI, Terdakwa II HERI KUSNADI, S.Pd Bin ABDUL AZIZ, Terdakwa III MUHAMMAD MARZUKI Bin ABDUL RASYID, Terdakwa IV SALAPUDIN Als UDIN Bin ARBAIN (Alm) yang saat itu sedang tidak berada ditempat lalu sdr. RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR seorang diri membuat form DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang baru dengan mengetik ulang di Laptop / Komputer form Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa (DA-1 DPRD Provinsi) tanpa berdasarkan dari DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang sebelumnya telah dibagikan kepada para saksi dari parpol sehingga ada perbedaan data antara Form DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang pertama dengan Form DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang terdakwa buat kemudian, dan setelah selesai DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang dibuat oleh sdr. RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR tersebut kemudian sdr. RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR letakkan diatas meja kantor kecamatan Karang intan yang selanjutnya ditandatangani dengan tanpa diperiksa kembali data isian Form DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tersebut oleh anggota PPK Karang intan yang lain yaitu Terdakwa I GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin GUSTI

oleh para saksi Partai Politik yang masih berada di sekitar kantor kecamatan Karang Intan kemudian form DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang buat ulang oleh sdr. RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR tersebut kemudian pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita diserahkan ke Panwascam dan KPU Kabupaten Banjar kemudian Pada Hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 02.17 wita di Hotel Rattan Inn Banjarmasin pada saat dilaksanakan Rapat Pleno perolehan hasil suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan ditemukan adanya 2(dua) Model DA-1 DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Kecamatan Karang Intan yang berbeda yang dipegang Panwaslu Kecamatan Karang Intan dan KPU Kabupaten Banjar yaitu:

- Jumlah suara Partai dari Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 473 suara,

1. Caleg nomor urut 1 atas nama H. Agus Mawardi mendapat 348 suara,
2. Caleg nomor urut 2 atas nama Gusti Anisa Triananda, SH.MKn mendapat 126 suara,
3. Caleg nomor urut 3 atas nama M. Ali Syahbana, S.Sos,MH mendapat 2788 suara,
4. Caleg nomor urut 4 atas nama Muhammad Zuhriansyah mendapat 101 suara,
5. Caleg nomor urut 5 atas nama Ir.Dean Rufaida mendapat 29 suara,
6. Caleg nomor urut 6 atas nama Eko Nur Sujarwo mendapat 511 suara,
7. Caleg nomor urut 7 atas nama Dita Sri Asma Husna T, SH mendapat 9 suara,
8. Caleg nomor urut 8 atas nama Asmara Yanto, SH, H mendapat 9 suara,

Total suara sah keseluruhan 4.349 suara

- Bahwa data DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dijadikan acuan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima dari KPU Kabupaten Banjar diatas tersebut berbeda dengan data DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipegang oleh para saksi peserta pemilu yaitu (PKB,Partai Nasdem dan PKS) yaitu :

- jumlah suara Partai dari Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 564 suara,

1. Caleg nomor urut 1 atas nama H. Agus Mawardi mendapat 348 suara;

suara,

4. Caleg nomor urut 4 atas nama Muhammad Zuhriansyah mendapat 100 suara,
5. Caleg nomor urut 5 atas nama Ir. Dean Rufaida mendapat 30 suara,
6. Caleg nomor urut 6 atas nama Eko Nur Sujarwo mendapat 820 suara,
7. Caleg nomor urut 7 atas nama Dita Sri Asma Husna T, SH mendapat 9 suara,
8. Caleg nomor urut 8 atas nama Asmara Yanto, SH, H mendapat 9 suara, Total suara sah keseluruhan 4.349 suara

- Bahwa setelah ditemukan perbedaan hasil perolehan suara tersebut diketahui pada saat pembacaan MODEL DB-1 DPRD Provinsi (Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota) oleh KPU Kabupaten Banjar untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan ada keberatan dari saksi dari PKB karena ada perbedaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara antara MODEL DB-1 DPRD Provinsi rekap di tingkat kabupaten dibacakan oleh KPU kabupaten Banjar dengan MODEL DA-1 DPRD PROVINSI rekap yang dipegang oleh para saksi partai peserta pemilu sehingga Bawaslu Provinsi Kalsel memberikan rekomendasi terhadap perbedaan 2 (dua) macam DA-1 DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Kecamatan Karang Intan agar diselesaikan dengan mekanisme pelanggaran Administrasi cepat, yaitu dengan menetapkan DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang PERTAMA kali dibuat oleh PPK Karang Intan yang dilengkapi tanda tangan para saksi parpol peserta pemilu sebagai berikut :

- jumlah suara Partai dari Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 564 suara,

1. Caleg nomor urut 1 atas nama H. Agus Mawardi mendapat 348 suara;
2. Caleg nomor urut 2 atas nama Gusti Anisa Triananda, SH.MKn mendapat 126 suara,
3. Caleg nomor urut 3 atas nama M. Ali Syahbana, S.Sos,MH mendapat 2388 suara,
4. Caleg nomor urut 4 atas nama Muhammad Zuhriansyah mendapat 100 suara,
5. Caleg nomor urut 5 atas nama Ir. Dean Rufaida mendapat 30 suara,

8. Caleg nomor urut 8 atas nama Asmara Yanto, SH, H mendapat 9 suara,

Total suara sah keseluruhan 4.349 suara yang diakui untuk penetapannya pada Rapat Pleno perolehan hasil suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang pada DA-1 DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Kecamatan Karang Intan yaitu DA-1 DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Kecamatan Karang Intan dengan rincian :
- Total suara Partai PKB dari 564 suara menjadi 473 suara,
- Caleg nomor urut 1 H. Agus Mawardi sebelumnya mendapat 348 suara tetap 348 suara ;
- Caleg nomor urut 2 Gusti Anisa Triananda, SH.MKn mendapat 126 suara tetap 126 suara,
- Caleg nomor urut 3 M. Ali Syahbana, S.Sos,MH mendapat 2388 suara menjadi 2788 suara,
- Caleg nomor urut 4 Muhammad Zuhriansyah mendapat 100 suara menjadi 101 suara,
- Caleg nomor urut 5 Ir. Dean Rufaida mendapat 30 suara menjadi 29 suara,
- Caleg nomor urut 6 Eko Nur Sujarwo mendapat 820 suara menjadi 511 suara,
- Caleg nomor urut 7 Dita Sri Asma Husna T, SH mendapat 9 suara tetap 9 suara ,
- Caleg nomor urut 8 Asmara Yanto, SH, H mendapat 9 suara tetap 9 suara,

Total suara sah keseluruhan tetap 4.349 suara .

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin GUSTI KAZUIANI, Terdakwa II HERI KUSNADI, S.Pd Bin ABDUL AZIZ, Terdakwa III MUHAMMAD MARZUKI Bin ABDUL RASYID, Terdakwa IV SALAPUDIN Als UDIN Bin ARBAIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 jo pasal 554 Undang-Undang Pemilu Nomor 07 Tahun 2017 tentang PEMILU Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

MARZUKI Bin ABDUL RASYID dan Terdakwa IV SALAPUDIN Als UDIN Bin ARBAIN (Alm),pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 02.17 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau masih dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Hotel Rattan Inn Km.6 Banjarmasin akan tetapi Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, telah *"Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, PPK, dan PPS yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana pemilu yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertiflkat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara",* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Para Terdakwa dan sdr. RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mana terdakwa diangkat dan ditetapkan menjadi PPK Karang Intan Berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 28 / HK.03.01-Kpt/6303/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 07 / HK.03.01-Kpt/6303/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 serta surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 90 / HK.03.01-Kpt/6303/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 26 April 2019 dimulai pukul 09.00 Wita s.d hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita di Kecamatan karang Intan Kabupaten Banjar telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desadi wilayah kecamatan

(NasDem) dan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) sebagai peserta pemilu dan pihak PPK Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar kemudian setelah selesai melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan karang intan Kabupaten Banjar yang tertuang dalam DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang mana DA-1 tersebut berasal dari data Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap TPS di Tingkat Kelurahan/Desa (DAA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan) lalu setelah disetujui kemudian ditandatangani oleh para saksi yang hadir dan seluruh anggota PPK Kecamatan Karang Intan (Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr.RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR) setelah itu para saksi mendapat salinan form DA-1 DPRD Provinsi Kalsel tersebut, namun karena masih ada pihak yang belum mendapatkan salinan form DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar dan Panwascam Kabupaten Banjar Lalu PPK Karang Intan (Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan sdr. RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR) berusaha untuk memperbanyak DA-1 DPRD Provinsi Kalsel namun saat akan diperbanyak / di print ternyata Laptop yang digunakan untuk menginput data rekapitulasi tidak bisa dipergunakan untuk memprint out cetakan dikarenakan file data rekapitulasi DA-1 DPRD Provinsi Kalsel hilang, kemudian pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar jam 01.00 Wita sampai dengan jam 03.00 Wita dengan inisiatif sdr. RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR selaku anggota PPK Karang Intan membuat DA-1 Provinsi Kalimantan Selatan tanpa dihadiri oleh para saksi dari Partai politikdan 4 (empat) anggota PPK Karang Intan yang lain yaitu Terdakwa I GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin GUSTI KAZUIANI, Terdakwa II HERI KUSNADI, S.Pd Bin ABDUL AZIZ, Terdakwa III MUHAMMAD MARZUKI Bin ABDUL RASYID, Terdakwa IV SALAPUDIN Als UDIN Bin ARBAIN (Alm yang saat itu sedang tidak berada ditempat lalu sdr. RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR seorang diri membuat form DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang baru dengan mengetik ulang di Laptop / Komputer form Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kelurahan/Desa (DA-1 DPRD Provinsi) tanpa berdasarkan dari DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang sebelumnya telah dibagikan kepada para saksi dari

SYUKUR buat kemudian, dan setelah selesai DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang dibuat oleh sdr. RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR tersebut kemudian sdr. RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR letakkan diatas meja kantor kecamatan Karang intan yang selanjutnya ditandatangani dengan tanpa memeriksa kembali data isian Form DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tersebut oleh anggota PPK Karang intan yang lain yaitu Terdakwa I GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin GUSTI KAZUIANI, Terdakwa II HERI KUSNADI, S.Pd Bin ABDUL AZIZ, Terdakwa III MUHAMMAD MARZUKI Bin ABDUL RASYID, Terdakwa IV SALAPUDIN Als UDIN Bin ARBAIN (Alm) yang saat itu DA-1 tersebut tanpa ditandatangani oleh para saksi Partai Politik yang masih berada di sekitar kantor kecamatan Karang Intan kemudian form DA-1 DPRD Provinsi Kalsel yang buat kembali oleh sdr. RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR tersebut kemudian pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita diserahkan ke Panwascam dan KPU Kabupaten Banjar kemudian Pada Hari Jum'at Tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 02.17 wita di Hotel Rattan Inn Banjarmasin pada saat dilaksanakan Rapat Pleno perolehan hasil suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan SelatanTerdakwa I GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin GUSTI KAZUIANI, Terdakwa II HERI KUSNADI, S.Pd Bin ABDUL AZIZ, Terdakwa III MUHAMMAD MARZUKI Bin ABDUL RASYID, Terdakwa IV SALAPUDIN Als UDIN Bin ARBAIN (Alm) dan sdr.RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR selaku PPK tidak memeriksa ulang kembali DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sehingga akhirnya ditemukan adanya 2 (dua) Model DA-1 DPRD Provinsi yang dibuat oleh PPK Kecamatan Karang Intan yang berbeda yang dipegang Panwaslu Kecamatan Karang Intan dan KPU Kabupaten Banjar yaitu:

- Jumlah suara Partai dari Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 473 suara,

1. Caleg nomor urut 1 atas nama H. Agus Mawardi mendapat 348 suara,
2. Caleg nomor urut 2 atas nama Gusti Anisa Triananda, SH.MKn mendapat 126 suara,
3. Caleg nomor urut 3 atas nama M. Ali Syahbana, S.Sos,MH mendapat 2788 suara,

6. Caleg nomor urut 6 atas nama Eko Nur Sujarwo mendapat 511 suara,
7. Caleg nomor urut 7 atas nama Dita Sri Asma Husna T, SH mendapat 9 suara,
8. Caleg nomor urut 8 atas nama Asmara Yanto, SH, H mendapat 9 suara,

Total suara sah keseluruhan 4.349 suara

- Bahwa data DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dijadikan acuan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima dari KPU Kabupaten Banjar diatas tersebut berbeda dengan data DA-1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipegang oleh para saksi peserta pemilu yaitu (PKB,Partai Nasdem dan PKS) yaitu :
- jumlah suara Partai dari Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 564 suara,

1. Caleg nomor urut 1 atas nama H. Agus Mawardi mendapat 348 suara;
2. Caleg nomor urut 2 atas nama Gusti Anisa Triananda, SH.MKn mendapat 126 suara,
3. Caleg nomor urut 3 atas nama M. Ali Syahbana, S.Sos,MH mendapat 2388 suara,
4. Caleg nomor urut 4 atas nama Muhammad Zuhriansyah mendapat 100 suara,
5. Caleg nomor urut 5 atas nama Ir. Dean Rufaida mendapat 30 suara,
6. Caleg nomor urut 6 atas nama Eko Nur Sujarwo mendapat 820 suara,
7. Caleg nomor urut 7 atas nama Dita Sri Asma Husna T, SH mendapat 9 suara,
8. Caleg nomor urut 8 atas nama Asmara Yanto, SH, H mendapat 9 suara,Total suara sah keseluruhan 4.349 suara

- Bahwa setelah ditemukan perbedaan hasil perolehan suara tersebut diketahui pada saat pembacaan MODEL DB1-DPRD Provinsi (Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota) oleh KPU Kabupaten Banjar untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan ada keberatan dari saksi dari PKB karena ada perbedaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara antara MODEL DB1-DPRD Provinsi rekap di tingkat kabupaten dibacakan oleh KPU kabupaten Banjar dengan MODEL DA1-DPRD PROVINSI rekap yang dipegang oleh para saksi partai peserta pemilu sehingga Bawaslu Provinsi Kalsel memberikan

mekanisme pelanggaran Administrasi cepat, yaitu dengan menetapkan DA1 DPRD Provinsi Kalsel yang PERTAMA kali dibuat oleh PPK Karang Intan yang dilengkapi tanda tangan para saksi parpol peserta pemilu sebagai berikut :

- jumlah suara Partai dari Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 564 suara,

1. Caleg nomor urut 1 atas nama H. Agus Mawardi mendapat 348 suara;
2. Caleg nomor urut 2 atas nama Gusti Anisa Triananda, SH.MKn mendapat 126 suara,
3. Caleg nomor urut 3 atas nama M. Ali Syahbana, S.Sos,MH mendapat 2388 suara,
4. Caleg nomor urut 4 atas nama Muhammad Zuhriansyah mendapat 100 suara,
5. Caleg nomor urut 5 atas nama Ir. Dean Rufaida mendapat 30 suara,
6. Caleg nomor urut 6 atas nama Eko Nur Sujarwo mendapat 820 suara,
7. Caleg nomor urut 7 atas nama Dita Sri Asma Husna T, SH mendapat 9 suara,
8. Caleg nomor urut 8 atas nama Asmara Yanto, SH, H mendapat 9 suara,

Total suara sah keseluruhan 4.349 suara yang diakui untuk penetapannya pada Rapat Pleno perolehan hasil suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa kelalaian para terdakwa dan sdr. RISWAN IHWANI Als IWAN Bin (alm) ABD SYUKUR tersebut mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu :
- Total suara Partai PKB dari 564 suara menjadi 473 suara,
- Caleg nomor urut 1 H. Agus Mawardi sebelumnya mendapat 348 suara tetap 348 suara ;
- Caleg nomor urut 2 Gusti Anisa Triananda, SH.MKn mendapat 126 suara tetap 126 suara,
- Caleg nomor urut 3 M. Ali Syahbana, S.Sos,MH mendapat 2388 suara menjadi 2788 suara,
- Caleg nomor urut 4 Muhammad Zuhriansyah mendapat 100 suara menjadi 101 suara,

- Caleg nomor urut 7 Dita Sri Asma Husna T, SH mendapat 9 suara tetap 9 suara ,
- Caleg nomor urut 8 Asmara Yanto, SH, H mendapat 9 suara tetap 9 suara,Total suara sah keseluruhan tetap 4.349 suara

Perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang-Undang Pemilu Nomor 07 Tahun 2017 tentang PEMILU Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-115/Marta/Euh.2/07/2019 tanggal 22 Juli 2019, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin GUSTI KAZUAINI, Terdakwa II HERI KUSNADI, S.Pd Bin ABDUL AZIZ, Terdakwa III MUHAMMAD MARZUKI Bin ABDUL RASYID dan Terdakwa IV SALAPUDIN Als UDIN Bin ARBAIN (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertiflkat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 UU No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin GUSTI KAZUAINI, Terdakwa II HERI KUSNADI, S.Pd Bin ABDUL AZIZ, Terdakwa III MUHAMMAD MARZUKI Bin ABDUL RASYID dan Terdakwa IV SALAPUDIN Als UDIN Bin ARBAIN (Alm) dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) subsidiair masing-masing 1 (satu) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Berkas Berita Acara DA-1 DPRD PROVINSI (Pertama)
   - 1 (satu) Berkas Berita Acara DA-1 DPRD PROVINSI (Pertama)
   - 1 (satu) Berkas Berita Acara DAA-1 DPRD PROVINSI.

Dikembalikan kepada sdr. MUHAIMIN, S.Ag Bin (Alm) SALAHUDDIN PENCAK

- 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS x 453 M, Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Komputer Portable Merk ACCER ASPIRE Z1-601 (AZ1-601-LubN2830
- 2 (dua) Unit Printer Merk CANON PIXMA MP 287, Warna Hitam.

Dikembalikan kepada sdr. GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin (alm) GUSTI KAZUIANI

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mtp. bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Juli 2019, dan atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing masing pada tanggal 26 Juli 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa, Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtp. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Neger Martapura;

Telah membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 21/Akta Pid.Sus/2019/PN Mtp. bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan menyerahkan Memori Banding tanggal 26 Juli 2019. dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtp. Masing masing tanggal 26 Juli 2019, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Telah Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 188/Pid.Sus/2019 PN Mtp. untuk Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2019 dan kepada para Terdakwa masing-masing tanggal 26 Juli 2019, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Umum serta Para Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2019, dan permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 26 Juli 2019, maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 228 KUHAP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum yang mengajukan keberatan keberatan sebagai berikut:

Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 22 /Akta.Pid/2019/PN Mtp (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dengan Undang-undang) telah menyatakan banding.

Adapun yang kami gunakan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura adalah sebagai berikut :

Tidak Sependapat Mengenai Penjatuhan Pidana Atas Diri Terdakwa

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa (penjatuhan hukuman) oleh Majelis Hakim.

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura dengan segala pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa Terdakwa I GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin GUSTI KAZUIANI, Terdakwa II HERI KUSNADI, S.Pd Bin ABDUL AZIZ, Terdakwa III MUHAMMAD MARZUKI Bin ABDUL RASYID dan Terdakwa IV SALAPUDIN Als UDIN Bin ARBAIN (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu "melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bemilai, atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang".

Dan atas perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti

tindak pidana lain sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dimana pendapat kami selaku Penuntut Umum bahwa:

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura mengenai penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tersebut dirasa terlalu ringan, tidak memberi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat dan kurang membawa efek jera bagi terdakwa dan akan dicontoh oleh yang lain sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap terdakwa merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 07 Tahun 2017 tentang PEMILU dan Hukum Acara Pidana Nasional serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kita akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan.

Situasi dan kondisi tersebut seharusnya diubah oleh Majelis Hakim dengan mulai menggali nilai-nilai keadilaan yang berkembang dimasyarakat, hukuman pidana percobaan tersebut pun tidak selaras dan tidak sebanding (equality) dengan ancaman pidana tindak pidana yang tertera dalam Pasal 505 Undang-Undang Pemilu Nomor 07 Tahun 2017 tentang PEMILU yaitu maksimal 1 (satu) tahun kurungan dan denda paling banyak sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah), dan dengan adanya pidana percobaan tersebut pun telah mematahkan semangat dalam penegakkan hukum pidana pemilu diwilayah Kalimantan Selatan khususnya didaerah Kabupaten Banjar.

Oleh karena nya sudah sepatutnya kondisi dan situasi atmosphere penegakkan hukum Tindak Pidana Pemilu tersebut, sudah saatnya mulai diubah oleh yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sebagai upaya hukum terakhir dan tidak ada upaya hukum lain setelah permohonan banding kami ini yaitu dengan cara memberikan hukuman pidana yang lebih berkeadilan bagi masyarakat dan lebih sesuai dengan rasa bathin masyarakat yang terus diselimuti pesimisme dalam penegakkan hukum yaitu dengan cara menghapuskan pidana percobaan bagi terdakwa tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.

Als UDIN Bin ARBAIN (Alm) dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) subsidiair 1 (Satu) bulan Kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Berkas Berita Acara DA-1 DPRD PROVINSI (Pertama)
- 1 (satu) Berkas Berita Acara DA-1 DPRD PROVINSI (Pertama)
- 1 (satu) Berkas Berita Acara DAA-1 DPRD PROVINSI.
- 1 (satu) Berkas Surat Pernyataan Sidang Administrasi cepat;

Dikembalikan kepada sdr. HAIRUL FALAH, S.E Bin SUPIANOOR

- 1 (satu) Berkas SK Pengangkatan PPK Kecamatan Karang Intan

Dikembalikan kepada sdr. MUHAIMIN, S.Ag Bin (Alm) SALAHUDDIN PENCAK

- 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS x 453 M, Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Komputer Portable Merk ACCER ASPIRE Z1-601 (AZ1-601-LubN2830
- 2 (dua) Unit Printer Merk CANON PIXMA MP 287, Warna Hitam.

Dikembalikan kepada sdr. GUSTI IRHAMNI Als IIR Bin (alm) GUSTI KAZUIANI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Penuntut Umum oleh Majelis Hakim tingkat Banding dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Martapura yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, khusus yang menyangkut penjatuhan Pidana terhadap diri Para Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan, yang tumbuh

dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtp. tanggal 25 Juli 2019, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtp. tanggal 25 Juli 2019 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dengan segala pertimbangan hukumnya, sedangkan memori banding dari Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dari materi tuntutan pidana Penuntut Umum yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai upaya balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi sebagai sarana pembinaan untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa guna merubah perilakunya menjadi lebih baik, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding Penuntut Umum tidak terdapat adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan

Judex Factie mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, Memori Banding dari Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtp. tanggal 25 Juli 2019, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut diatas dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam pengambilan putusannya dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat banding dengan mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

1. Segi kemanusian, dalam arti bahwa pemidanaan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Segi edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan mampu membuat terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan;
3. Segi keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil oleh terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtp.tanggal 25 Jul 2019 tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada para Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 505 Undang-undang RI Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu, Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura tersebut;

3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 oleh kami Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan Mulyanto, S.H. dan Tjipto Slamet Basuki, S.H. sebagai Hakim Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 31 Juli 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Sanyoto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
Mulyanto, S.H.	Maman Mohamad Ambari, S.H., M.H.
Tjipto Slamet Basuki, S.H.	

Panitera Pengganti,

Sanyoto, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
PANITERA,

EDY RAHMANSYAH, SH
NIP 19701010 199203 1 005